



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

dan

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Neraca;
 - f. Laporan Arus Kas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp 1.606.774.948.876,21	
b. Belanja dan Transfer	<u>Rp 1.559.379.590.168,24</u>	
Surplus		Rp 47.395.358.707,97
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp 84.976.526.830,15	
- Pengeluaran	(Rp 39.179.505.888,00)	
Pembiayaan Netto.....		<u>Rp 45.797.020.942,15</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		Rp 93.192.379.650,12

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 42.990.993.179,79 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|------------------------|-----------|-----------------------------|
| 1. Anggaran pendapatan | Rp | 1.649.765.942.056,00 |
| 2. Realisasi | <u>Rp</u> | <u>1.606.774.948.876,21</u> |
| Selisih | Rp | 42.990.993.179,79 |

- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 129.558.906.044,76 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|----------------------------------|----|-----------------------------|
| 1. Anggaran belanja dan transfer | Rp | 1.688.938.496.213,00 |
| 2. Realisasi | Rp | <u>1.559.379.590.168,24</u> |
| Selisih | Rp | 129.558.906.044,76 |
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah (Rp8.222.804.550,97) dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|----------------------|-----|--------------------------|
| 1. Surplus/(defisit) | (Rp | 39.172.554.157,00) |
| 2. Realisasi | Rp | <u>47.395.358.707,97</u> |
| Selisih | (Rp | 8.222.804.550,97) |
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 2.702.172.299,85 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|-----------------------------------|----|--------------------------|
| 1. Anggaran penerimaan pembiayaan | Rp | 87.678.699.130,00 |
| 2. Realisasi | Rp | <u>84.976.526.830,15</u> |
| Selisih | Rp | 2.702.172.299,85 |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp9.326.639.085,00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|------------------------------------|----|--------------------------|
| 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan | Rp | 48.506.144.973,00 |
| 2. Realisasi | Rp | <u>39.179.505.888,00</u> |
| Selisih | Rp | 9.326.639.085,00 |

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

- | | | |
|--|-----|--------------------------|
| a. Saldo Anggaran Lebih Awal | Rp | 56.989.224.114,15 |
| b. Penggunaan SAL Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan | Rp | (Rp 56.989.224.114,15) |
| c. Subtotal | Rp | - |
| d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) | Rp | 93.192.379.650,12 |
| e. Subtotal | Rp | 93.192.379.650,12 |
| f. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya | Rp | - |
| g. Saldo Anggaran Lebih Akhir | Rp | 93.192.379.650,12 |
| f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp6.624.466.785,15) dengan rincian sebagai berikut : | | |
| 1. Anggaran pembiayaan netto | Rp | 39.172.554.157,00 |
| 2. Realisasi | Rp | <u>45.797.020.942,15</u> |
| Selisih | (Rp | 6.624.466.785,15) |

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a. Pendapatan-LO	Rp	1.441.742.204.446,56
b. Beban Operasi dan Transfer	Rp	1.191.739.497.325,11
c. Surplus/Defisit Dari Operasi	Rp	<u>250.002.707.121,45</u>
d. Surplus Non Operasional	Rp	-
e. Defisit Non Operasional	Rp	-
f. Surplus/Defisit Dari Non Operasional	Rp	-
g. Pendapatan Luar Biasa	Rp	-
h. Beban Luar Biasa	Rp	-
i. Surplus/Defisit Pos Luar Biasa	Rp	-
j. Surplus/Defisit-LO	Rp	<u>250.002.707.121,45</u>

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp	3.731.030.130.033,22
b. Surplus/Defisit – LO	Rp	250.002.707.121,45
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	Rp	35.495.581.378,21
d. Ekuitas Akhir	Rp	4.016.528.418.532,88

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf e per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp	4.445.517.313.599,55
b. Jumlah Kewajiban	Rp	428.988.895.066,67
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp	4.016.528.418.532,88

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp	597.518.607.624,98
b. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(Rp	553.169.583.691,01)
c. Arus kas dari aktivitas pendanaan	(Rp	8.192.203.172,00)
d. Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp	20.934.850,00
e. Saldo Awal Kas Daerah, BLUD, Kapitasi dan Bosnas	Rp	56.968.289.264,15
f. Saldo Akhir Kas Daerah, BLUD, Kapitasi dan BLUD	Rp	93.146.044.876,12
g. Saldo Akhir Kas Dana Non Kapitasi	Rp	46.334.774,00
h. Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	0,00
i. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	0,00
j. Saldo Akhir Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	Rp	172.773.612,00
k. Saldo kas akhir per 31 Desember 2019	Rp	93.365.153.262,12

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2019 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

- Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- Lampiran I.5 : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Per Jabatan
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang Belum diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya (DPA-L)
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran XX peraturan daerah ini.

Pasal 12

Penjabaran lebih lanjut Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019 ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 21 September 2020
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 21 September 2020

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

AHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2020 NOMOR 4.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: 34/2/2020.